

**MODEL PENYULUHAN HUKUM BERBASIS AGAMA
DALAM MENCEGAH PRAKTIK PROSTITUSI
DI KABUPATEN SUBANG**

Dr. Hamja, S.H., M.H.
Aris Supomo, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu
Email: hamja.hamja904@unwir.ac.id, arissupomo49@gmail.com

Abstrak

This study was carried out in Subang which has many places of prostitution. The objectives of the research are: (1) review the practices of prostitution phenomenon that occurs in Subang (2) assessing the implementation of legal counseling with religion basis in preventing the practices of prostitution (3) designing a legal counseling model based on religion in preventing practices of prostitution. The result of research has showed that there is an indication of religion lack of influence activity in the prostitution localization caused by several things: (1) the influence of religious activity in the prostitution localization is being ignored by the local community. (2) the lack of religion tolerance still occur in the brothel. (3) the lack of localization prostitution citizens on religious activities in mosques. (4) the conversion of prostitute still look forced, not because there is no intention to stop repeating the job.

Key Word: Prostitution, religion-based legal counseling, and preventing the practice of prostitutions

I. PENDAHULUAN

Sebagai pembuka perbincangan, akan saya paparkan terlebih dahulu beberapa pandangan yang menjadi dasar uraian saya mengenai prostitusi di sini, pertama adalah istilah “prostitusi” istilah ini saya samakan dengan pekerja sek komersial dan saya definisikan sebagai pemberian layanan sek untuk melunasi utang atau keuntungan materiil.

Banyak perdebatan mengenai pilihan terminologi ketika seseorang memilih istilah prostitusi ketimbang pekerja sek komersial, dimana terminologinya seringkali mencerminkan posisi ideologi sang pembicara.

Istilah prostitusi meng-ungkapkan karakteristik seksual yang dikomersialkan yang penting bagi orang-orang yang prihatin dengan rusaknya norma-norma materialistis, sementara istilah pekerja sek menuangkan sejumlah karakteristik yang

lebih penting bagi mereka yang menyadari sifat serupa dari sek yang mempunyai orientasi komersial dengan kegiatan lainnya yang berorientasi komersial¹.

Berbicara mengenai prostitusi berarti juga berbicara mengenai banyak hal kompleks, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir akan di bahas secara khusus dalam penelitian ini adalah peran agama Islam. Agama Islam telah menjadi agama mayoritas di wilayah Kabupaten Subang Kecamatan Blanakan, Ciasem dan Patokbeusi sebagai lokasi penelitian ini, dan dalam waktu yang cukup lama sebagai agama yang keras dalam menyikapi perilaku menyimpang seperti perjinahan.

Salah satu hal permasalahan yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana agama Islam berperan dalam permasalahan ini yaitu mencegah praktik prostitusi, mengapa mesti mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam namun praktik prostitusi terus berkembang, apakah ada yang salah dalam agama Islam itu sendiri dan apakah ia kalah dalam melawan budaya lokal masyarakatnya, apa saja yang sudah dilakukan Islam dalam menanggulangi permasalahan ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar pemikiran dari penulisan penelitian ini.

Yang kedua berbicara mengenai fenomena prostitusi saat ini bukan lagi hal yang asing bagi sebagian masyarakat Subang meskipun tabu, namun secara umum perlu diketahui bahwa masalah prostitusi adalah suatu problem sosial yang sudah berumur sangat tua dan selalu sulit untuk ditanggulangnya. Kecenderungan ini salah satu penyebabnya adalah karena prostitusi mengandung sifat *ambivalensi*, dalam hal ini dapat diartikan bahwa disatu sisi prostitusi dianggap sebagai perbuatan tercela, namun disisi lain justru menguntungkan, baik bagi para wanita dan pria yang terlibat, keduanya merasa diuntungkan. Dalam terori sosial selama kedua pihak yang terlibat merasa diuntungkan maka perilaku tersebut akan cenderung terulang.


Senada dengan hal tersebut dikatakan oleh Widi Muryono adalah sebagai berikut: Dunia prostitusi menghadirkan dualisme cara pandang masyarakat. Disatu sisi, mereka yang sengaja atau terpaksa, terlibat dalam kelim dunia ini dihujat dan dibuat “tereksklusi” dari pergumulan masyarakat secara politik, budaya, bahkan spiritual.

¹ Ruth Rosenberg. 2005, “Perdagangan Perempuan dan Anak di Jakarta”, Jakarta, USAID. hlm. 71.

Namun disisi lain, selalu ada pihak yang mengakui keberadaannya secara potensial, mereka merindukan kehadiran prostitusi sebagai sasaran untuk menikmatinya².

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan menyatakan bahwa tempat prostitusi di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang berdiri sekitar tahun 85 jumlah wanita pekerja seks mencapai 120 orang. Adapun sejarah terbentuknya lokalisasi ini berasal dari sebuah warung yang menjual makanan dan minuman untuk para pekerja laki-laki yang berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan di laut.

Adapun modus terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Subang akan dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



Dari gambar di atas dapat dijelaskan pedagang warung atau pemilik warung yang ada di sekitar lokasi praktik prostitusi adalah kebanyakan datang dari daerah lain yang sengaja membuka warung tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Daerah asal wanita pekerja seks

No	Asal Daerah	Prosentase
1.	Indramayu	29,15%
2.	Luar Subang	20,10 %
3.	Karawang	9,45 %
4.	Cirebon	7,5 %
5.	Brebes	3,9 %

Sumber: wawancara langsung dengan Kapol PP Kec. Blanakan 2015

² Widi Muryono, "Panggung Belakang Dunia Kaum Pelacur". Jurnal Palastren, Vol. 4 No. 1. Edisi Juni 2011, Kudus, Pusat Studi Gender STAIN Kudus. hlm. 136.

Para pekerja laki-laki tersebut membutuhkan jasa seks untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dikarenakan mereka jauh dari keluarga dan pasangannya. Seperti halnya dalam teori ekonomi dimana ada permintaan maka ada penawaran, begitu pula dalam kehidupan prostitusi. Dalam prostitusi juga ada keterkaitan yang erat dengan kebutuhan ekonomi, kemudian dari kelompok-kelompok kecil yang berupa warung pinggir jalan tersebut menyediakan wanita pekerja seks. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya kurangnya pemahaman keagamaan di Kabupaten Subang (Kecamatan Blanakan) cenderung lemah, mengingat adanya kurangnya pemahaman keagamaan menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perbuatan asusila.

Religiusitas bukan hanya penghayatan terhadap nilai-nilai agama saja, namun juga perlu adanya pengamalan nilai-nilai tersebut. Religiusitas adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama, sehingga melalui religiusitas inilah akan terlihat bagaimana fenomena agama dalam berperan mencegah kegiatan praktik-praktik prostitusi. Bila mengikuti pendapat Saefudin Mashuri, tentang aspek-aspek penting religiusitas yaitu dapat diketahui dengan melalui; aspek keyakinan terhadap ajaran agama (Aqidah), aspek ketaatan terhadap ajaran agama (Syariah atau Ibadah) aspek penghayatan terhadap ajaran agama (Ihsan) dan aspek pengetahuan terhadap agama (Ilmu) dan aspek pelaksanaan ajaran agama (Amal dan Akhlak)³.

Mengingat fenomena praktik prostitusi di Kabupaten Subang hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, maka fenomena ini perlu dikaji agar dapat diupayakan solusinya.

Lembaga pendidikan serta Lembaga Agama sebagai suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan, sehingga tidak mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal. Dalam hal seperti itu, ajaran moral yang diperoleh dari

³ Saefudin Mashuri, "Peranan Majelis Taklim dalam Meningkatkan Sikap Keagamaan Pekerja Seks Komerisial (PSK) di Lokalisasi Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu", Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2014, Palu, hlm. 128.

lembaga pendidikan atau lembaga agama sering kali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap.

Hal senada dikatakan oleh Suhar Nanik dan Sanggar Kamto dalam penelitiannya mengatakan sebagai berikut: dalam proses sosial asosiatif, yang ditandai dengan adanya interaksi sosial yang berjalan secara harmoni sehingga muncul kesatuan dalam mencapai sebuah tujuan dalam masyarakat, dikatakan pula oleh sumber yang sama bahwa sebuah sistem akan berjalan apabila terdapat fungsi-fungsi yang dijalankan secara maksimal⁴.

Beranjak dari uraian ini peran Lembaga Keagamaan sangat terkait dalam upaya pencegahan praktik prostitusi. Dalam struktur masyarakat agamis yang menempatkan moral sebagai pilar penyangga keharmonisan masyarakat, masalah prostitusi menjadi sangat sensitif dan tabu, terutam jika dilihat dari kaca mata moral dan agama. Istilah yang menjadi dasar alasan mengapa pencegahan dan pemberantasan praktik prostitusi selalu menemukan jalan buntu, masyarakat terombang ambing dalam persoalan ekonomi, kebebasan individu, dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini oleh karenanya mencoba mengkaji sejauhmana peranan Lembaga keagamaan dalam rangka mencegah praktik prostitusi, dalam kondisi bagaimana peran agama menemui jalan buntu, maka model pelaksanaan peran agama ini perlu diterapkan agar mendapatkan hasil yang optimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fenomena praktik prostitusi di Kabupaten Subang?
2. Bagaimanakah peran Lembaga Agama dalam mencegah praktik prstitusi di Kabupaten Subang?
3. Apakah rancangan model penyuluhan hukum berbasis agama dapat meningkatkan pemahaman agama sehingga dapat mencegah kegiatan prostitusi

Tujuan

- a. Untuk mengetahui fenomena praktik prostitusi di Kabupaten Subang.

⁴ Suhar Nanik dan Sanggar Kamto, “*Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme*”, Wacana, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 15, No. 4, 2012. Malang. hlm. 24.

- b. Untuk mengetahui Peran Lembaga Agama dalam mencegah praktik prstitusi di Kabupaten Subang.
- c. Untuk mengetahui rancangan model penyuluhan hukum berbasis agama dapat meningkatkan pemahaman agama sehingga dapat mencegah kegiatan prostitusi.

II. KAJIAN TEORI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedekatan kualitatif. Metode penelitian yang mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan dalam penelitian, karena dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Penelitian mencoba menjelaskan, menyelidiki dan memahami bagaimana peranan Lembaga Agama ikut dalam mencegah praktik prostitusi di Kabupaten Subang dan sekaligus mencari model peyuluhan hukum berbasis agama dalam meningkatkan pemahaman agama.

Lokasi yang dianggap cocok dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Subang khususnya di tiga Kecamatan (Blanakan, Ciasem, Patokbeusi) yang banyak berdiri warung-warung remang-remang tempat para prostitusi. Hal ini yang diduga memunculkan fenomena praktik prostitusi.

Informan utama penelitian ini adalah 50 orang para wanita pekerja seks, dan Kepala Desa, di ke 3 Kecamatan tersebut. Para pelaku prostitusi ini pada umumnya sudah menjalani pekerjaannya kurang lebih dari empat tahun, sehingga sudah mengenal kondisi wilayah mereka.

Informan pendukungnya adalah para pejabat kecamatan dan instansi lain yang terkait penyuluhan hukum ini, serta sejumlah keluarga yang di tinggal pelaku prostitusi. Lembaga agama, dan para kalangan pedagang yang terkait dengan aktifitas praktik prostitusi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, data di analisis menggunakan model analisis interaktif. validitas data penelitian ditempuh dengan cara triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Fenomena Praktik Prostitusi di Lokalisasi Penelitian

Kata “*phenomenon*” berasal dari bahasa Yunani *Phaenesthai*, yang berarti menyala, menunjukkan dirinya, muncul. Dibangun dari kata *Phaino*, “*phenomenon*” berarti menerangi, menempatkan sesuatu dalam terang (*brightness*), menunjukkan dirinya dalam dirinya, keseluruhan apa yang ada di hadapan kita di hari yang terang.

Fenomena, gejala, adalah batu-batu bangunan utama pengetahuan manusia dan merupakan dasar bagi semua pengetahuan⁵.

Setiap fenomena, gejala, sudah dapat menjadi titik awal untuk sebuah penelitian. Apa yang ada dalam persepsi kita mengenai sesuatu adalah kehadirannya atau merupakan penampilannya, namun ini bukan khayalan kosong. Apa yang ada dalam persepsi tersebut merupakan awal yang sangat penting dari suatu ilmu pengetahuan yang mencari “*valid determinations*” dan terbuka bagi setiap orang untuk mem-buktikannya⁶.

Gambaran prostitusi di kota Subang hanyalah sebagian kecil saja dari gambaran kota-kota lainnya di Indonesia, di Bandung wilayah prostitusi yang terkenal adalah di daerah Saritem, Surabaya dengan sebutan di daerah Dolly yang baru-baru ini ditutup oleh pemerintah kota Surabaya dan sederet kota-kota lainnya, hal ini membuktikan bahwa di Indonesia prostitusi tidak hanya menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan komunitas para pelanggar norma saja, akan tetapi telah berubah menjadi suatu komunitas bisnis yang menggiurkan dan melibatkan banyak institusi dan birokrasi.

Laju perkembangan praktik prostitusi yang hari demi hari terus bertumbuh dan berkembang indikator ke arah itu seperti diungkapkan oleh Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Blanakan Memet. S bahwa pada saat ini disinyalir ada lebih kurang 120 PSK yang bekerja sebagai pekerja sek komersial.

Hasil wawancara dan diskusi dengan para pejabat instansi terkait dan didukung dengan wawancara terpimpin terhadap sejumlah keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang melakukan praktik prostitusi, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan wanita terjerumus ke dalam perilaku prostitusi ini antara lain disebabkan masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu hasil penelitian menambahkan bahwa nilai afeksi dan sikap toleransi terhadap seks bebas adalah faktor dominan yang menjadi penentu munculnya perilaku prostitusi. Terkait dengan hal ini hasil penelitian di lapangan ditemukan adanya salah satu kasus dalam prostitusi di jalan pantura (Kab. Subang) yang mewakili hasil penelitian ini,

⁵ C. Maustakas. 1994. “*Phenomenological Research Methods*”, London, Sage Publications, hlm. 26.

⁶ Heddy Shri Ahimsa Putra, “*Fenomenologi Agama : Pendekatan Fenomonologi untuk memahami Agama*”, Walisongo, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 20, No. 2, November 2012. Semarang Lembaga penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo Semarang. hlm. 276.

disalah satu kampung di daerah Subang terdapat terdapat satu keluarga yang mengandalkan seluruh kebutuhan hidupnya dari hasil prostitusi. Awalnya ibunya, lalu anak gadisnya yang perempuan mengikuti jejaknya, dan akhirnya si anak bungsunya mengikuti jejak kakanya ketika sudah remaja.

Berdasarkan pekerjaan praktik prostitusi tersebut merupakan bentuk perbudakan baru, yang terjadi di jaman modern dengan tujuan hidup dengan biaya murah tetapi akan mendapatkan keuntungan besar (*big profits and cheap lives*), di samping itu faktor moral, yaitu rendahnya penalaran moral masyarakat, faktor budaya tidak urung menjadi faktor pendorong demoralisasi masyarakat. Pergeseran nilai-nilai sudah mulai marak terjadi lewat kesenian dan adat istiadat masyarakatnya. Misalnya kesenian ronggeng ketuk sebagai kesenian ritual yang jadi kesenian tayub telah menjadi dombret atau wanita penghibur, dan budaya sawer saat ini menjadikan arena sawer sebagai ajang pesta seks bebas budaya sawer kini identik dengan transaksi seks, kata sawer menjadi konotasi dari kata bercinta.

Berekembangnya indikator praktik prostitusi juga ditemui pada penelitian di Kabupaten Bandung sebagaimana ditemukan dalam kajian Irfan Paturohman⁷.

Dikatakan banyak statistik yang menerangkan bahwa kasus penyimpangan sosial, khususnya berupa penyimpangan seks bebas terbilang cukup tinggi frekuensinya, dan secara otomatis memerlukan perhatian penuh dan kerja ekstra dari pihak berwenang. Namun belum dapat teratasi, beberapa kasus penyimpangan seks bebas di beberapa kota besar yang dianggap terlalu kuat dan sulit untuk diatasi, malah mendapatkan kesempatan untuk bergerak dengan leluasa melalui di banggunya lokalisasi prostitusi. Alhasil, dari realita itu terkesan bahwa seolah-olah penyimpangan tersebut mendapatkan legalitas dari pihak-pihak yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil kajian shalahuddin Harahap⁸ menunjukkan bahwa sudah dilakukan upaya pemberantasan praktik prostitusi dan perdagangan perempuan telah dilakukan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten, namun praktik prostitusi dan perdagangan perempuan masih tetap marak

⁷ Irfan Paturohman, “Peran Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perbaikan Kondisi Keberagamaan di Lingkungannya. (Studi Deskriptif pada Pondok Pesantren Dar Al-Taubah Bandung)”, Jurnal Tarbawi, Vol. 1, No. 1, Maret 2012, UPI, Bandung. hlm. 66.

⁸ Shalahuddin Harahap, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang di Indramayu”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. XXVI. No. 2. Desember 2010, Jogjakarta Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 108.

dilakukan di masyarakat Indramayu, terutama golongan masyarakat bawah. Hingga saat ini paling tidak 80 persen dari 8.800 kasus sejak tahun 2004, yang melibatkan korban asal warga Kabupaten Subang, Karawang, Cianjur dan Indramayu, Propinsi Jawa Barat.

Fenomena dominan me-ningkatnya praktik prostitusi dapat ditemui dari hasil penelitian John Kenedi⁹. Bahwa di sisi lain praktik prostitusi tidak semata-mata “dilestarikan” oleh dekadensi moral, akan tetapi justru yang berpengaruh erat terhadap kelanggengan bisnis seks adalah kemiskinan dan kebutuhan hidup, faktor menunjukan prostitusi yang berasal dari daerah kantong kemiskinan di Negeri ini cukup tinggi. Fenomena tersebut menguatkan bahwa ada keterkaitan antara disorganisasi sosial dengan disorganisasi personal, dengan kata lain, satu lingkungan kultural yang tidak menguntungkan dapat memberikan banyak rangsangan kepada individu-individu tertentu menjadi sosiopatik, yaitu menjadi sakit secara sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut rentan menimbulkan masalah dalam masyarakat, berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan mengatakan bahwa, praktik prostitusi di Kabupaten Subang memang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat desa cenderung tidak setuju atau menolak karena masyarakat menganggap para pelacur malas mencari pekerjaan dan menempuh jalan pintas untuk mendapatkan uang mereka tidak membutuhkan keterampilan, hanya bermodalkan tubuh yang dapat dijamah oleh setiap orang yang ingin memilikinya hanya untuk sesaat. Tetapi bagi masyarakat yang mata pencahariannya di sekitar daerah prostitusi kebanyakan memang bersikap masa bodoh karena itu juga menguntungkan mereka yang sebagian menggantungkan hidupnya di situ. Yang paling ditakutkan warga masyarakat itu adalah bagaimana nantinya nasib anak-anak atau generasi-generasi muda mereka yang masih dalam pertumbuhan apabila tinggal di desa yang dijadikan tempat prostitusi dampaknya cepat atau lambat akan terasa hal itu terbukti bahwa banyak remaja-remaja yang berpakaian terbuka.

Dari hasil penelitian di lapangan sebagian warga masyarakat, pejabat dan instansi setempat menolak atau tidak setuju dengan adanya praktik prostitusi di sekitar daerah Kabupaten Subang karena berbagai alasan, antara lain adalah sebagai berikut :

⁹ Jhon Kenedi, “*Pelacuran dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya*”, Jurnal Manhaj; Vol. 3, No. 1, Januari, April 2015, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, hlm. 62.

Pertama, tidak menghendaki adanya kemungkaran.

Kedua, menjadikan daerah tersebut menjadi tercemar namanya.

Ketiga, dapat berpengaruh perkembangan anak karena lokasinya yang dekat dengan lingkungan pendidikan.

Bagaimanapun juga praktik prostitusi sulit dihilangkan apabila masih ada akar atau oknum-oknum yang terlibat bisa mengambil keuntungan dari pekerjaan mereka supaya melancarkan pekerjaan yang mereka lakukan semua itu tidak akan pernah hilang.

3.2. Pelaksanaan Penyuluhan Agama dalam Pencegahan Praktik Prostitusi

Pembahasan penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran terlebih dulu bagaimana konsepsi seksualitas dalam kerangka agama-agama dan budaya. Bagaimana agama memberikan “campur tangan” yang beragam tingkat dominasinya. Agama Semitis; Islam, Nasrani, memberikan deskripsi seksual dalam ruang kitab suci secara mendetil dan dalam kapasitas yang dapat dibilang cukup kaya. Islam bahkan mengatur, bagaimana aturan legal formal seksualitas dalam bab pernikahan, menutup aurat dan sebagainya. Islam memberikan “aturan” yang cukup keras dan terinci secara detil soal seksualitas. Seks dalam Islam adalah persoalan urgen sekaligus krusial ia dekat dengan dualisme masa depan eskatologis antara surga dan neraka. Kosmologi Islam memberikan gambaran, bagaimana penciptaan manusia sedemikian detil dan rumit, secara gamblang dituturkan dalam kitab suci. Al Qur’an menggunakan penjabaran simbolis untuk menjelaskan konsepsi seksual dalam kerangka tema kosmologis, bagaimana manusia diciptakan dari nuthfah (air mani), menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, ditiup ruh, dan seterusnya.

Sementara agama duniawi dari Timur, seperti Budha, Hindu, memberikan ruang seksualitas pada konstruk agama, tersibak dari narasi simbolis relief patung yang menghiasi candi-candi mereka. Seksualitas telah menjadi bincangan hangat dan serius, sehingga tempat suci sekalipun memberikan ekspresi seksual, setidak-tidaknya bagi mereka.

Pada dasarnya agama-agama, baik semitis maupun duniawi, mengakui seksualitas sebagai bagian dari ruang kreatif kehidupan umatnya. Bahkan, agama tertentu, Islam, menghendaki seksualitas sebagai salah satu sederet aktifitas kreatif

penghambaan umatnya. Kita menilai bagaimana seksualitas (yang absah dan legal melalui pernikahan) dikategorikan sebagai ibadah.

Selanjutnya akan diuraikan pelaksanaan peranan agama dalam pencegahan praktik prostitusi, dalam pandangan agama dan adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia semua menolak penistaan praktik prostitusi misalnya dalam agama Islam : adanya larangan zina, firman Allah dalam surah Bani Isroil dan surah Al-Israa' ayat 32 yang artinya : “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.

Disisi lain secara nasional, pemerintah belum sepakat tentang cara menanggulangi praktik prostitusi bahkan dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang secara khusus melarang orang melacurkan diri dalam konteks komersialisasi seks, yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah praktek germo (Pasal 296 KUHP), persetubuhan dengan anak di bawah umur (Pasal 287) mucikari (Pasal 506 KUHP) serta perjinahan (Pasal 284), mengenai perjinahan itupun bersifat delik absuluet.

Terkait dengan hal tersebut di atas dibutuhkan adanya peranan agama sebagai pranata sosial yang memberikan serangkaian kaidah-kaidah yang harus diikuti oleh setiap penganutnya konsistensi dan konsekuensi setiap orang dalam beragama harus dipertahankan dalam kondisi apapun, terutama yang menyangkut ke -haram- an. Agama Islam diturunkan ke dunia mengandung nilai-nilai etika universal yang ideal, yang mengatur tidak hanya pada hubungan kepada Allah, tetapi juga berisi tentang kaidah-kaidah dalam pengamalan manusia. Sikap keagamaan merupakan sikap individu dalam mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah agamanya. Sikap keagamaan menjadi menarik, jika ditinjau dari sisi aplikatif orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Satu sisi mereka telah mendapatkan pelajaran keagamaan setidaknya dari lingkungannya tempat mereka tinggal sebelumnya yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah agama, dan sisi lain mereka diharuskan mencari nafkah dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Tentunya ada berbagai upaya dilakukan agar mereka berangsur-angsur mendapatkan pemahaman dan penguatan mental spiritual untuk mengakhiri profesinya seperti melalui penyuluhan agama.

Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan agama di sekitar lingkungan prostitusi menjadi sangat penting bagi masyarakat setempat termasuk para pekerja seks komersial

(PSK) yang mendiami lokasi prostitusi. Pada sebagian responden mereka mengatakan bahwa para pekerja seks komersial tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.

Pelaksanaan pengajian majelis taklim sebagai model penyuluhan agama di lokasi penelitian dilaksanakan di masjid Assobirin hanya terbatas pada ceramah agama yang disampaikan oleh ustadz, kiyai maupun tokoh agama saja. Model penyuluhan agama yang telah dilaksanakan antara lain : pengajian rutin bulanan, mejelis dzikir model ini dianggap kurang menyentuh di lapisan masyarakat sekitar, maka tidak heran jika dampak yang dirasakan masyarakat sangat minim, atau bahkan tidak berpengaruh dalam peningkatan karakter dan sikap keagamaan masyarakat sekitarnya, termasuk para pekerja seks komersial (PSK). Hasil penelitian menyatakan adanya indikasi minimnya pengaruh kegiatan keagamaan terhadap lokalisasi dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, minimnya jumlah yang melakukan jama'ah shalat wajib magrib dan isha pada setiap shalat dilaksanakan masih sangat kurang, hanya 10-15 orang dewasa saja yang rutin menjadi makmum pada shalat magrib dan isha. Sedangkan pada waktu shalat lainnya hampir tidak ada makmum. Geliat prostitusi di Kecamatan Blanakan berakibat kerusakan sikap keagamaan yang sistemik, yang tidak hanya terjadi pada para pekerja seks komersial (PSK), tetapi juga pada masyarakat yang berada di sekeliling mereka. Mayoritas masyarakat lokalisasi tidak menghiraukan panggilan ibadah shalat wajib, keberadaan masjid seolah-olah tidak memberikan efek positif bagi masyarakat, sarana masjid tidak difungsikan untuk shalat dikarenakan minimnya jumlah makmum shalat. Efek negatif adanya praktik prostitusi terhadap lingkungan dan keluarga yang tinggal di dekat lokalisasi prostitusi seperti apa yang dikatakan oleh Nida Issabela dan Wiwin Hendriani dalam penelitiannya adalah sebagai berikut : lingkungan lokalisasi merupakan lingkungan yang menuntut adaptasi lebih pada keluarga dalam menghadapi lingkungan. Untuk itu, keluarga yang tinggal dalam lingkungan lokalisasi dituntut untuk menguatkan faktor profektif yang ada dalam keluarga. Kelekatan keluarga merupakan suatu hal yang harus dijaga untuk menghindarkan anggota keluarga dari pengaruh negatif lokalisasi. Dengan adanya kelekatan, masing-masing individu dalam keluarga akan merasa bertanggung jawab akan terciptanya lingkungan yang positif bagi perkembangan individu lain. Dikatakan ada tiga aspek yang mendukung resiliensi dalam keluarga, ketiga aspek tersebut terdiri dari, satu kelekatan keluarga (*family*

cohesion); dan sistem kepercayaan yang dianut oleh keluarga, dalam hal ini faktor religi (*family belief sistem*), serta tiga strategi coping (*coping strategies*).

Berbagai penelitian telah membuktikan dampak negatif yang ditimbulkan jika keluarga dalam lingkungan lokalisasi gagal dalam menjaga relisiensinya. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kegagalan keluarga dalam menciptakan mikro sistem yang mendukung bagi kesehatan dan keamanan tumbuh kembang keluarga akan membawa anggota keluarga untuk terlibat dalam bisnis prostitusi di kemudian hari¹⁰.

Kedua, minimnya toleransi beragama, maksud peneliti di sini bukan minimnya toleransi antar umat beragama, tetapi toleransi seagama, toleransi kepada umat muslim lain yang sedang menjalankan ibadah shalat. Peneliti melakukan observasi selama berkali-kali pada waktu magrib dan isha, pada saat adzan dikumandangkan di masjid sampai shalat akan dilaksanakan. Peneliti menjumpai banyak pekerja seks komersial (PSK) tetap berjualan dan berada di warung tempat mereka bekerja, bahkan ada juga beberapa di antara mereka berdagang di samping dekat masjid. Padahal mereka tahu bahwa pada saat itu akan atau sedang dilaksanakan shalat. Indikasi kedua ini semakin memperjelas bahwa keberadaan masjid tidak berpengaruh secara signifikan pada pengembangan dan peningkatan sikap keagamaan pekerja seks komersial (PSK) di lokasi Kecamatan Blanakan dan Patokbeusi.

Ketiga, sangat minimnya partisipasi warga lokalisasi pada kegiatan keagamaan di masjid. Semua responden penelitian menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan, mereka tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan keagamaan tersebut dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan biasanya pada malam hari bertepatan dengan jadwal mereka bekerja. Tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup membuat mereka berlomba-lomba mencari uang. Namun ada beberapa responden menyatakan bahwa mereka mengikuti kegiatan keagamaan hanya pada bulan ramadhan, sebagian ada yang pulang ke rumahnya. Keputusan ini selain karena ada larangan pemerintah setempat, juga karena ingin menghormati bulan suci ramadhan. Ekpresi religius ini juga nampak dari cara mereka menjadikan bulan ramadhan sebagai bulan untuk turut serta merayakan spiritulitas. Bayangkan mereka ada berpuasa, sementara malam harinya tetap melayani pelanggan, namun sampai jam dua pagi saja,

¹⁰ Nida Issabela, Wiwin Hendriani, "Resiliensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari" Jurnal Insan, Vol. 12 No. 03. Edisi Desember. Tahun 2010. Surabaya, Fakultas Psikologi Universitas Air Langga Surabaya, hlm. 181.

karena setelah itu, mereka harus bersiap-siap untuk makan sahur. Itulah puing sisa hasrat spiritual seorang pekerja seks komersial (PSK) mereka menghendaki Tuhan menjadi miliknya dengan takut, tapi sekaligus juga tertarik.

Keempat, pertobatan yang dipaksakan, rata-rata responden menyatakan bahwa mereka memiliki niatan untuk berhenti dari pekerjaan sebagai prostitusi. Ada 6 responden menyatakan bahwa mereka akan bertobat, jika sudah mampu mengumpulkan sejumlah uang dalam jumlah tertentu, yang akan digunakan untuk membuka pekerjaan baru. Sedangkan responden lainnya tidak memiliki target tertentu. Pertobatan, dalam hal ini bukanlah dorongan dari bathin sebagai dampak psikologis dari kegiatan keagamaan yang diikuti, tetapi lebih dikarenakan memiliki modal cukup untuk melakukan pekerjaan lain. Dari beberapa indikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan tersebut tidak memiliki peranan dari dampak yang signifikan dalam peningkatan sikap keagamaan pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Blanakan dan Patokbeusi.

Fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas membutuhkan perhatian dari semua pihak yang terkait. Langkah antisipasi dan kuratif yang diambil harus bersifat sistemik. Usaha penanggulangan benar-benar harus dilakukan secara profesional, serius dan melibatkan banyak pihak. Penelitian ini sekedar mencoba membantu agar umat Islam ikut berperan langsung dalam penanggulangan bersama pemerintah.

Upaya memberantas bisnis prostitusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat lewat razia tidak dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku prostitusi yang cenderung berulang, kabar razia sering kali telah bocor terlebih dahulu di kalangan tersebut. Satu hal yang patut dipertanyakan adalah urgensi dari razia yang dilakukan, jika perilaku tersebut terus berulang, maka apakah niat sebenarnya dari diadakannya razia ini adalah sekedar menjalankan program pemerintah saja.

IV. Kesimpulan

Fenomena terjadinya praktik prostitusi di lokalisasi penelitian masih belum terselesaikannya adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan yang tidak dimiliki, dan sikap toleransi terhadap seks bebas. Upaya penanggulangan pencegahan praktik prostitusi di lokalisasi penelitian masih menemui kendala-kendala antara lain sebagai berikut :

Pertama, minimnya pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan hal ini dapat dilihat tidak berpengaruhnya karakter dan sikap keagamaan masyarakat sekitar dan para pekerja seks komersial.

Kedua, minimnya dalam bertoleransi beragama, dalam hal toleransi seagama dalam hal menjalankan ibadah agama.

Ketiga, kurangnya partisipasi warga lokalisasi pada kegiatan keagamaan dan sarana-sarana agama (masjid) mereka tidak tertarik karena kegiatan agama dilakukan pada malam hari bertepatan dengan jadwal PSK melakukan aktifitasnya.

Keempat, menyangkut pertobatan kepada Allah SWT yang dipaksakan, mereka belum punya niat untuk berhenti sebagai pekerja seks komersial, belum ada dorongan dari bathin sebagai dampak psikologis dari kegiatan keagamaan yang diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Shalahuddin. *“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang di Indramayu”*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. XXVI. No. 2. Desember 2010. Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Issabela, Nida. *et al. “Resiliensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari”*. Jurnal Insan. Vol. 12 No. 03. Edisi Desember. Tahun 2010. Surabaya. Fakultas Psikologi Universitas Air Langga Surabaya.
- Kenedi, Jhon. *“Pelacuran dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya”*. Jurnal Manhaj; Vol. 3. No. 1. Januari-April 2015. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mashuri, Saefudin. *“Peranan Majelis Taklim dalam Meningkatkan Sikap Keagamaan Pekerja Seks Komerisial (PSK) di Lokalisasi Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu”*. Istiqra. Jurnal Penelitian Ilmiah. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2014. Palu.

- Maustakas, C. 1994. *“Phenomenological Research Methods”*. London. Sage Publications.
- Muryono, Widi. *“Panggung Belakang Dunia Kaum Pelacur”*. Jurnal Palastren, Vol. 4 No. 1. Edisi Juni 2011. Kudus. Pusat Studi Gender STAIN Kudus.
- Nanik, Suhar. *et al.* *“Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme”*. Wacana. Jurnal Penelitian Ilmiah. Vol. 15. No. 4. 2012. Malang.
- Paturohman, Irfan. *“Peran Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perbaikan Kondisi Keberagaman di Lingkungannya. (Studi Deskriptif pada Pondok Pesantren Dar Al-Taubah Bandung)”*. Jurnal Tarbawi. Vol. 1. No. 1. Maret 2012. UPI. Bandung.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. *“Fenomenologi Agama : Pendekatan Fenomonologi untuk memahami Agama”*. Walisongo. Walisongo; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 20. No. 2. November 2012. Semarang Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo Semarang.
- Rosenberg, Ruth. 2005. *“Perdagangan Perempuan dan Anak di Jakarta”*. Jakarta. USAID.